

---

# **Campur tangan industri rokok dalam kebijakan nasional**

Anhari Achadi

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

ICTOH 3, Yogyakarta, 26 Nov 2016

# Pesan Utama

---

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia belum kuat.

Diantara negara-negara ASEAN index campur tangan industri rokok di Indonesia paling tinggi. Industri telah sejak lama melakukan intervensi kebijakan secara sistematis

# Pembahasan

---

- Bagaimana kebijakan saat ini
- Fakta menunjukkan adanya pelemahan kebijakan
- Indeks campur tangan industri rokok dalam kebijakan nasional
- Fakta dari dokumen menjelaskan apa yg dilakukan oleh industri
- Simpulan



Bagaimana kebijakan saat ini?

# Status kebijakan masalah tembakau di Indonesia saat ini

## **FCTC , UU Kesehatan, dan PP :**

**Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yg belum menanda-tangani dan meratifikasi FCTC**

- ▣ UU Kesehatan menegaskan bahwa tembakau adalah substansi adiktif
- ▣ PP 109 / 2012 merupakan amendemen dari PP sebelumnya, dan telah mencantumkan diharuskannya kemasan rokok memuat peringatan kesehatan dengan gambar

# Status kebijakan masalah tembakau di Indonesia saat ini

---

## **KAWASAN TANPA ROKOK :**

- UU Kesehatan mencantumkan kawasan tanpa rokok di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melaksanakan KTR, dan beberapa daerah sudah melakukannya, walaupun tingkat enforcement-nya masih berbeda-beda

# Status kebijakan ..... Saat ini

---

- **Larangan iklan, promosi dan sponsorship:**

Hanya pemberian gratis yang dilarang., selebihnya , bentuk-bentuk iklan promosi dan sponsorship diperbolehkan . Iklan di TV dilarang dalam jam tertentu

-

# Status kebijakan ..... Saat ini

- **Peringatan kesehatan dalam kemasan rokok:**

Diharuskan dengan gambar

- **Cukai dan harga rokok :**

Rokok di Indonesia murah, cukainya rendah dibandingkan dengan di negara lain, lebih rendah dari yang dianjurkan oleh Bank Dunia, yaitu dua pertiga sampai empat perlima harga

**eceran.** (Source: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2009 available from: <http://who.int/tobacco> March 2010 )



# Hambatan yg menyebabkan tidak efektifnya pengendalian tembakau di Indonesia

- **Pertama, legislasi yg belum cukup kuat dalam pajak dan harga, iklan, promosi dan sponsorship, dan KTR**
- **Kedua, kebijakan pemerintah masih bias menguntungkan industri rokok**
- **Ketiga, transnational tobacco companies (TTCs) telah berhasil menginvasi Indonesia dengan menguasai perusahaan rokok nasional, dan telah berhasil melobi Pemerintah dan DPR.**

Source: Hurt RD, Ebbert JO, Achadi A, et al. Tobacco Control (2011).



# **Pelemahan kebijakan**

# Bagaimana kebijakan pengendalian tembakau telah dilemahkan

- PP pertama tentang pengendalian tembakau adalah PP 81 / 1999. Ini kemudian telah diamandemen dua kali dalam waktu kurang dari tiga tahun
- PP 38/2000 telah mengamandemen PP 81 / 1999
  - ▣ Pelarangan iklan rokok di TV dihilangkan
- PP 19/2003 telah mengamandemen PP 38/ 2000
  - ▣ Pasal tentang level kandungan maksimal yang diperbolehkan utk nicotine dan tar dihilangkan

---

**PP No 109 / 2012 yang saat ini berlaku  
dapat dimengerti tentu saja tidak  
mengembalikan dua pasal yang telah di  
drop dalam PP-PP sebelumnya**

---

**Adakah campur tangan  
industri rokok dalam  
melemahnya kebijakan  
tersebut ?**




# **Indeks campur tangan industri rokok**

# Index campur tangan industri rokok

- Terdiri atas 20 indikator, meliputi
  - - Partisipasi industri rokok dalam pengembangan kebijakan
  - - yang disebut sebagai kegiatan “CSR” industri rokok
  - - Keuntungan bagi industri rokok
  - - Bentuk-bentuk interaksi yg tidak perlu
  - - Transparansi
  - - Konflik kepentingan
  - -Upaya pencegahan
  
- Mary Assunta, and E Ulysses Dorotheo Tob Control 2016;25:313-318

# Index Campur Tangan Industri Rokok di Negara ASEAN (Overall)





# Index campur tangan industri rokok . . . . .

- **Score utk masing-masing indikator hampir semuanya tinggi untuk Indonesia.**
- - Partisipasi industri rokok dalam pengembangan kebijakan
- - Yg disebut sebagai kegiatan “CSR” industri rokok
- - Keuntungan bagi industri rokok
- - Bentuk-bentuk interaksi yg tidak perlu
- - Transparansi
- - Konflik kepentingan
- -Upaya pencegahan,

(SEATCA, 2016)

# Kegiatan CSR perusahaan rokok di Indonesia

---

- Pendidikan
- Pelayanan masyarakat
- Lingkungan
- Kebudayaan

# Pendidikan

---

- Memberikan beasiswa kpd mahasiswa
- Memberikan alat tulis dan seragam kepada anak sekolah
- Menyediakan kesempatan untuk internships, seminars, workshops, dan pelatihan soft skills kpd mahasiswa dan guru
- Membangun fasilitas olah raga untuk sekolah dan universitas
- Dan lain-lain

# Roadmap Industri Produk Tembakau dan Kebijakan Cukai, 2007-2020

---

Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesempatan kerja dan kesehatan melalui peningkatan produksi rokok

- **Targetnya 12% peningkatan produksi rokok per tahun, dari 232 milyar batang pada tahun 2000 menjadi 260 milyar pada tahun 2020**

# Roadmap Industri Produk Tembakau dan Kebijakan Cukai, 2007-2020

- **Memprioritaskan tenaga kerja dan pendapatan dari tahun 2007 ke tahun 2015, “dengan menyeimbangkan dengan aspek kesehatan” , dan memprioritaskan “aspek kesehatan “ dari tahun 2015 ke tahun 2020**
- **Upaya “aspek kesehatan “ dilakukan melalui promosi rokok “rendah tar” dan program CSR industri rokok**
- **Industri rokok ikut serta dalam merancang peraturan perundang-undangan pengendallian masalah tembakau.**



□ Rancangan Undang-undang  
pertembakauan ?

---

**Fakta dari dokumen  
menjelaskan apa yang  
dilakukan oleh  
industri rokok**

## **Sumber:**

- Legacy Tobacco Documents Digital Library at the University of California, San Francisco (<http://legacy.library.ucsf.edu/>) website

Include internal tobacco industry documents produced in response to US litigation settlements



# Artikel:

---

## Roadmap to a Tobacco Epidemic: Transnational Tobacco Companies Invade Indonesia

Richard D. Hurt, M.D.,<sup>1</sup> Jon O. Ebbert, M.D., M.Sc.,<sup>1</sup>

Anhari Achadi, M.D., Sc.D.,<sup>2</sup> and Ivana T. Croghan, Ph.D.<sup>1</sup>

- 
- Tob Control. Author manuscript; available in PMC Feb 5, 2014.
  - Published in final edited form as:
  - Tob Control. May 2012; 21(3): 306–312.
  - Published online Aug 18, 2011.  
doi: 10.1136/tc.2010.036814

---

# **PM Action Plans to preempt regulatory restrictions in Indonesia in early 1990s.<sup>34</sup>**

(Philip Morris Asia PM Asia Corporate Affairs  
Plan 1990-1992. Available at:  
<http://legacy.library.ucsf.edu/tid/lil19e00> )

---

□ **In 1992, the tobacco industry coordinated plans to undermine tobacco control legislation characterizing tobacco as an addictive substance.**<sup>36</sup>

□ Available at:

<http://legacy.library.ucsf.edu/tid/cky87a99>.

---

□ **According to BAT's Indonesia company, kretek and white cigarette manufacturers and trade associations decided to “approach the government institutions to have the possibility to influence the context of the said draft law” and planned to use lobbying documents on addition supplied by BAT.<sup>37</sup>**

□ Available at:

<http://legacy.library.ucsf.edu/tid/wjy87a99>

- 
- **TTCs and domestic *kretek* manufacturers united to undermine tobacco control health policies.<sup>9</sup>**
  - **The two Indonesian manufacturing associations are the *kretek* manufacturers association GAPPRI (Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia) and white cigarette producers association GAPRINDO (Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia)**

- **According to BAT's Indonesia company, *kretek* and white cigarette manufacturers and trade associations decided to “approach the government institutions to have the possibility to influence the context of the said draft law” and planned to use lobbying documents on addiction supplied by BAT.<sup>37</sup>**

- **Although internal documents do not disclose further meetings or communications with House of Representatives members, the law (Health Law No 23/1992) did not classify tobacco as an addictive substance.**



- **Through memberships in GAPPRI and GAPRINDO, <sup>9</sup>TTCs have gained political access and influence. In 2007, after meeting with GAPPRI and other industry representatives, Industry Minister ..... stated “we [the Indonesian government] are reluctant to sign the Framework Convention on Tobacco Control because the cigarette industry is able to boost the agricultural sector and paper industry.”<sup>65</sup>**

- **PMI and BAT also promote ineffective “accommodation” measures based on “courtesy” or “tolerance” messages, including separate seating for smokers and non smokers, smoking rooms and ventilation technologies.** [59](#), [60](#)
- 59. British American Tobacco [accessed Jan 9, 2010];Public Places Smoking. Available at: [http://www.bat.com/group/sites/UK\\_3MNFEN.nsf/vwPagesWebLive/DO6HADSB?opendocument&SKN=1](http://www.bat.com/group/sites/UK_3MNFEN.nsf/vwPagesWebLive/DO6HADSB?opendocument&SKN=1).
- 60. Philip Morris International [accessed Jan 9, 2010];Regulating Public SMoking. Available at: [http://www.philipmorrisinternational.com/pmintl/pages/eng/busenv/public\\_smoking.asp](http://www.philipmorrisinternational.com/pmintl/pages/eng/busenv/public_smoking.asp)

□ **Through Sampoerna, PMI publicly states support for “strong and effective regulation of both our products and our industry” to the Indonesian public and policy makers on its corporate website,<sup>61</sup> while simultaneously lobbying for a national law which provides smoking in public places with designated smoking areas.<sup>62</sup>**

□ 60. Philip Morris International [accessed Jan 9, 2010];Regulating Public SMoking. Available at:

[http://www.philipmorrisinternational.com/pmintl/pages/eng/busenv/public\\_smoking.asp](http://www.philipmorrisinternational.com/pmintl/pages/eng/busenv/public_smoking.asp).

□ 61. [accessed Jan 9, 2010];Sampoerna. Tobacco Regulation. Available at:

<http://www.sampoerna.com/default.asp?language=English&page=environment>.

□ 62. [accessed Jan 9, 2010];Sampoerna. Regulating Public Smoking. Available at:

<http://www.sampoerna.com/default.asp?language=English&page=environment>

# Dua Peristiwa yang “nyaris”

---

**Ada yang campur tangan ? Siapa ?**

- **Nyaris hilangnya ayat tembakau dari UU Kesehatan**
- **Nyaris terjadinya penanda-tanganan FCTC oleh Indonesia**

# Simpulan

---

**Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia belum kuat**

**Diantara negara-negara ASEAN index campur tangan industri rokok di Indonesia paling tinggi**

**Industri telah sejak lama melakukan intervensi kebijakan secara sistematis**



**Terima kasih**